



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang//Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang//Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Unit Layanan Pengadaan adalah unit kerja struktural pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP, adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
10. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
12. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
13. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan

dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Prinsip pengadaan barang/jasa adalah :

- a efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- d pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- f akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta ayat (4) pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pelaksana pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan.

- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - (3) Keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dengan susunan:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
 - (3a) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh unsur dari perangkat desa.
 - (4) Sekretaris Desa dan Bendahara Desa tidak diperbolehkan menjadi anggota TPK.
4. Ketentuan huruf d Pasal 13 dihapus serta ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan f, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
 - b. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
 - c. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - d. Dihapus;
 - e. hasil negosiasi atau tawar menawar sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan pada Nota Kesepakatan Harga Hasil Negosiasi / Tawar Menawar dalam bentuk format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Nota Kesepakatan Harga Hasil Negosiasi / Tawar Menawar sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai dasar untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa.
5. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 14 dihapus, serta diantara huruf d dan e ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d1 sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
 - b. pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
 - c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
 - d. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - d1. Hasil Negosiasi / Tawar Menawar sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa.
 - e. dihapus.
 - (2) TPK mengundang dan meminta penawaran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
 - (3) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
 - (4) TPK memberikan undangan negosiasi atau tawar menawar kepada Penyedia Barang/jasa dalam bentuk format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
 - (5) Negosiasi atau tawar menawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan pada Berita Acara Negosiasi atau Tawar Menawar dalam bentuk format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
6. Ayat (2) pada pasal 19 berikut lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dihapus, serta ayat (1) diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 4 Mei 2018

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 4 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 24

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

Contoh Kesepakatan Harga Hasil Negosiasi / Tawar Menawar yang dibuat TPK

TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA..... KECAMATAN KABUPATEN MADIUN
 Alamat

NOTA KESEPAKATAN HARGA HASIL NEGOSIASI / TAWAR MENAWAR

Pada Hari ini Tanggal..... bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
 Jabatan : Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain pada Perusahaan/ CV / TOKO / UD

Alamat :
 telah sepakat atas harga negosiasi/tawar menawar dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
 Desa.....Kecamatan..... untuk pengadaan/pembelian sebagai berikut :

No	Nama Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Penawaran Rp.	Harga Negosiasi Rp.	Merk/Type/Model/Jenis / Spesifikasi
JUMLAH						
TERBILANG						

Demikian, untuk selanjutnya barang/jasa tersebut dapat dibayarkan seharga hasil negosiasi.

..... (tempat/tgl/bln/tahun)

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) :

Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	K e t u a
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6. dst		

Nama Penyedia :
 (contoh Nama Perusahaan/ CV / TOKO / UD)

Tandatangan dan cap

(.....Nama.....)

BUPATI MADIUN,

ttd
 MUHTAROM

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 24 Tahun 2018
 TANGGAL : 4 Mei 2018

Contoh Kesepakatan Harga Hasil Negosiasi / Tawar Menawar yang dibuat TPK

TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA..... KECAMATAN KABUPATEN MADIUN
 Alamat

NOTA KESEPAKATAN HARGA HASIL NEGOSIASI / TAWAR MENAWAR

Pada Hari ini Tanggal..... bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain pada Perusahaan/ CV / TOKO / UD
 Alamat :

telah sepakat atas harga negosiasi/tawar menawar dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
 Desa.....Kecamatan..... untuk pengadaan/pembelian sebagai berikut :

No	Nama Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Penawaran Rp.	Harga Negosiasi Rp.	Merk/Type/Model/Jenis/Spesifikasi
JUMLAH						
TERBILANG						

Demikian, untuk selanjutnya barang/jasa tersebut dapat dibayarkan seharga hasil negosiasi.

..... (tempat/tgl/bln/tahun)

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) :

Nama	Jabatan	Tandatangan
7.	K e t u a
8.	Sekretaris
9.	Anggota
10.	Anggota
11.	Anggota
12. dst		

Nama Penyedia :
 (contoh Nama Perusahaan/ CV / TOKO / UD)

Tandatangan dan cap

(.....Nama.....)

BUPATI MADIUN,

ttd
 MUHTAROM